



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmptsploim@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor 503/2094/PMPTSP-SD/09/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

- Menimbang** :
- Permohonan MURSIDIN, QH., S.Pd.I Nomor: 001/YPQSA.NW/II/2023 Tanggal 07 Agustus 2023, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD);
 - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/1573/DIKBUD.II/2023 Tanggal 31 Agustus 2023;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD).
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTsJ), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN QOLBUN SALIM ANNUJUM**
Alamat : Dusun Orong Bintang Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur
Penanggung Jawab : MURSIDIN, QH., S.Pd.I
Nama Satuan : **SD ISLAM TERPADU QOLBUN SALIM AN – NUJUM NW**
Alamat : Orong Bintang Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : MURSIDIN, QH., S.Pd.I

KEDUA : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 11 September 2023



Tembusan kepada Yth. :

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan),
- Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan),
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmptplotim@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

Nomor : 503/1473/PMPTSP-SD/07/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/154/DIKBUD.II/2023 Tanggal 24 Juli 2023, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN QOLBUN SALIM ANNUJUM**
Alamat Lembaga : Dusun Orong Bintang Desa Pringgasela Timur
Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur
Penanggung Jawab : MURSIDIN, QH., S.Pd
Nama Satuan : **SD ISLAM TERPADU QOLBUN SALIM AN NUJUM NW**
Alamat Satuan : Orong Bintang Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela
Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : MURSIDIN, QH., S.Pd
Didirikan pada tahun : 2021
Akta Notaris : Zaenul Haq, SH., M.Kn. No.10 Tanggal 26 Juli 2021

Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 24 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.